



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 358/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Bupati Musi Banyuasin dengan suratnya tanggal 29 Mei 2019 Nomor 360/487/BPBD/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Peralatan Personil Pemadaman, Motor Trail di Modifikasi, Mobil Tangki 5000 Liter, Perahu Polyethylene, Mesin Pompa Portable, Kelengkapan Peralatan Mesin (Selang, Genset), Pemancar VHF/FM Portable, Alat Komunikasi dan terhadap usulan dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KETUJUH** : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.